



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Diponegoro No. 4 Telp. Arsip (0751) 7051348, Telp. Pustaka (0751) 21607
Fax. (0751) 442315, Kode Pos 25118

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 39 /SK /DAP-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju informasi yang cepat, mudah dan wajar telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - bahwa untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaannya perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - Melaporkan kepada Tim Pertimbangan jika terjadi sengketa informasi publik dan bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat diubah kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 28 Februari 2019

**KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**


WARDARUMEN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630522 198601 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Gubernur Sumatera Barat, di Padang
- Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang
- Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang
- Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Padang
- Yth. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, di Padang
- Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 39 /SK/DAP-2019
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	WARDARUSMEN, SE, MM NIP. 19630522 198601 1 001	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2	ALFIANDRI, SS NIP. 19721007 199903 1 005	Sekretaris	Ketua PPID Pembantu
3	DEVIANY, A.ING, MM NIP. 19630804 199003 2 003	Kepala Bidang Pembinaan	Sekretaris
4	KISWATI,SS, MPA NIP. 19630815 199903 2 001	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
5	SOSY FINDRA, S.KOM NIP. 19670724 199903 1 006	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
6	DEWI HASTUTI, SE NIP. 19641223 198811 2 002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7	NOVA SUSANTI, SE, MM NIP. 19751212 200212 2 002	Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
8	KARDINASL, S.Sos NIP. 19660729 199203 1 002	Kepala Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip	Anggota
9	TEDI IRAWAN, SS NIP. 19730330 199903 1 004	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip	Anggota
10	YELVI OKTAVIA, S.IP NIP. 19821007 200601 2 006	Kepala Seksi Layanan dan Promosi	Anggota
11	YENDRI BUHARMA, SS NIP. 19690129 199903 1 002	Fungsional Pustakawan	Anggota
12	ROMY ZULFI YANDRA,S.KOM NIP. 19750126 199903 1 001	Fungsional Arsiparis	Anggota
13	FENTI KESUMA DEWI, S.Sos NIP. 19750414 199903 2 002	Fungsional Arsiparis	Anggota
14	DESPUTRI MAYULIZA, S.IP NIP. 19861223 201001 2 011	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Anggota
15	DANIEL DWI MARTA, A.Md NIP. 19930323 201502 1 001	Staf Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK	Anggota

**KEPALA
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**


WARDARUSMEN, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630522 198601 1 001